



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Masjid Al Madaniah No.1 Kompleks Perkantoran Pemkab Pasangkayu
91571 (0457) 7031303

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Jasa Konstruksi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPSTSP Kab. Pasangkayu;
2. Fotocopy SIUP dan TDP;
3. Fotocopy KTP pemohon;
4. Fotocopy akta pendirian BUJK;
5. Fotocopy sertifikat badan usaha SBU yang telah di registrasi lembaga;
6. Fotocopy sertifikat keahlian (SKA) untuk kualifikasi menengah dari penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah di registrasi lembaga;
7. Fotocopy sertifikat keterampilan (SKT) untuk kualifikasi kecil dari penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah di registrasi lembaga;
8. Fotocopy kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJY-BU) yang dilengkapi dengan surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil;
9. pas foto 3x4 sebanyak 1 (Satu) lembar;
10. Rekomendasi dinas PUPR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima surat permohonan pembuatan izin dari pemohon;
2. 2. Memeriksa kelengkapan berkas oleh (FO);
3. 3. Mencatat berkas permohonan;
4. 4. Melakukan registrasi bagi berkas yang lengkap;
5. 5. Melakukan verifikasi administrasi;
6. 6. Meneruskan proses pelayanan kepada petugas pemroses (BO);
7. 7. Melakukan paraf koordinasi dan penandatanganan sertifikat izin;
8. 8. Melakukan scan sertifikat izin;
9. 9. Penyerahan sertifikat izin.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Masjid Al Madaniah No.1 Kompleks Perkantoran Pemkab Pasangkayu
91571 (0457) 7031303

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

Pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan yang diminta kemudian menyetor ke bagian front office DPMPTSP, setelah berkas diterima selanjutnya dibuatkan pengantar yang ditujukan ke OPD teknis terkait untuk dilakukan peninjauan lapangan sebagai dasar pembuatan rekomendasi kelayakan penerbitan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- IUJK

Pengaduan Layanan

Kasi Layanan Pengaduan dan Tim